

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan pembahasan mengenai Transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam melakukan penyeleksian calon hakim agung yang didasarkan pada prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas jika dilihat didalam pengaturannya dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Pengaturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014, Pengaturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, Maka Penyeleksian Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah menggambarkan Transparansi dan Akuntabilitas tetapi ada beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan kembali oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyeleksian Calon Hakim Agung yaitu mengenai minimnya akses informasi dan ketidakterbukaan proses terutama dalam hal penjelasan terhadap dimana poin kekurangan Calon Hakim Agung yang tidak lolos ke tahap selanjutnya dan juga lebih menegakkan kembali hal-hal yang sudah diatur didalam Undang-Undang dan peraturan Komisi Yudisial tersebut.
- 2) Berdasarkan peran dan akuntabilitas DPR pada pembahasan di atas maka peran DPR dalam penyeleksian Calon Hakim Agung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUUXI/2013 seharusnya DPR hanya memberikan persetujuan dan juga terkait dengan Akuntabilitas DPR dalam penyeleksian Calon Hakim Agung jika dilihat pada penyeleksian tahun 2024 dimana pada saat itu DPR sama sekali tidak mencerminkan asas

Akuntabilitas karena melakukan penolakan kepada semua Calon Hakim Agung yang sudah diusulkan oleh Komisi Yudisial tanpa alasan yang kuat.

- 3) Berdasarkan pembahasan mengenai Konsep Ideal Penyeleksian Hakim Agung dapat dilihat bahwa secara keseluruhan konsep yang dipakai oleh Komisi Yudisial saat ini sudah baik tetapi ada beberapa hal yang mungkin harus dirubah untuk mendapatkan konsep yang lebih ideal lagi, yaitu terkait dengan pemisahan pintu masuk dan jalur seleksi dari Hakim Karier dan Hakim Non Karier. Dan juga jika berkaca pada penyeleksian Calon Hakim Agung yang dilakukan di Prancis dan juga Belgia maka sebaiknya tidak perlu ada lagi tahapan yang dilakukan khusus pada tahap DPR karena dalam tahapan itu banyak terjadi kecurigaan dan anggapan yang salah di tengah masyarakat seperti kasus-kasus yang sudah saya jelaskan didalam pembahasan, serta jika kita lihat negara seperti Prancis dan Belgia mereka juga tidak melakukan tahapan seleksi khusus didalam badan legislatifnya. Sebagai gantinya maka perlu diadakan penyeleksian wawancara terbuka yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang melibatkan DPR Komisi III, masyarakat, pakar hukum, maupun perwakilan mahasiswa untuk menilai kelayakan dari Calon Hakim yang lolos sebagai ganti dari tahapan penyeleksian *Fit and Proper Test* yang semula dilakukan oleh DPR khususnya komisi III.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran yaitu

- 1) Dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas sebaiknya Komisi Yudisial menambahkan pengumuman terkait dimana poin kekurangan yang menyebabkan Calon Hakim Agung itu gagal untuk lanjut ke tahap lanjutan penyeleksian dan juga Komisi Yudisial lebih harus memastikan penegakkan dan penerapan peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Yudisial
- 2) Seharusnya Kewenangan DPR dalam hal pengisian jabatan hakim agung hanya sebatas memberikan persetujuan terkait calon-calon yang sudah di rekomendasikan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan hasil dari putusan MK Nomor : 27/PUUXI/2013.
- 3) Jika berkaca pada konsep penyeleksian yang ada pada negara Prancis dan juga Belgia maka akan lebih baik jika tahapan *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR khususnya Komisi III itu di ganti menjadi tahapan wawancara terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan perwakilan DPR, masyarakat, pakar hukum, maupun mahasiswa seperti yang ada di negara Prancis dan Belgia agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti yang saya bahas di pembahasan diatas.